



Default In Government Procurement Of Goods And Services: Analysis Of Jember District Court Decision Number 52/PDT.G.S/2022/PN JMR

Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/PDT.G.S/2022/PN JMR

Dinda Aurelia Rosi Nasution¹⁾, Najla Azrijal Chosaf²⁾

^{1,2)} Universitas Pelita Harapan

Email: ¹⁾ dndaurelnst@gmail.com; ²⁾ chsfnajla@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 Maret 2024]

Revised [17 April 2025]

Accepted [19 April 2025]

KEYWORDS

Default, Court, Judgement.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui studi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr. Fokus Utama penelitian adalah identifikasi *ratio decidendi*, yang mendasari putusan, serta penilaian terhadap prinsip-prinsip hukum kontrak dalam konteks pengadaan pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan analisis hukum deskriptif-normatif, penelitian ini mengkaji kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan dan standar administrasi yang relevan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa putusan tersebut menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban secara tepat dan akuntabel, sekaligus mengedepankan asas keadilan kontraktual. Implikasi putusan ini memberikan preseden penting dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta berkontribusi pada pengembangan literatur hukum kontrak di sektor publik

ABSTRACT

This study analyzes default in government procurement of goods and services through a study of the Jember District Court decision Number 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr. The main focus of the study is the identification of the ratio decidendi, which underlies the decision, as well as an assessment of the principles of contract law in the context of government procurement. Using a descriptive-normative legal analysis approach, this study examines the obligations of the parties in the procurement contract and relevant administrative standards. The results of the analysis reveal that the decision emphasizes the importance of fulfilling obligations appropriately and accountably, while prioritizing the principle of contractual justice. The implications of this decision provide an important precedent in strengthening the supervision and law enforcement mechanisms in government procurement of goods and services, and contribute to the development of contract law literature in the public sector.

PENDAHULUAN

Wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu penting yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kontrak. Istilah "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie," yang berarti ingkar janji atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Di Indonesia, dasar hukum wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238 yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian, maka pihak tersebut dapat dianggap wanprestasi (Hidayati et al., 2024). Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Proses ini biasanya melibatkan pemilihan penyedia melalui lelang atau seleksi yang bertujuan untuk mendapatkan harga terendah dengan kualitas yang telah ditentukan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi masalah seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan (Sumardi et al., 2023).

Salah satu bentuk wanprestasi adalah keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Penyedia barang dan jasa dapat dikenakan sanksi administratif atau denda keterlambatan, yang umumnya ditetapkan sebesar 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan. Jika penyedia tidak memperbaiki cacat mutu dalam waktu yang ditentukan setelah diberi pemberitahuan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berhak memutuskan kontrak secara sepihak. Dampak dari wanprestasi tidak hanya terbatas pada sanksi finansial, tetapi juga dapat mengakibatkan pembatalan kontrak dan pencantuman penyedia dalam daftar hitam. Hal ini berpotensi merugikan reputasi penyedia dan mengurangi peluang mereka untuk berpartisipasi dalam pengadaan di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi penyedia untuk memahami kewajiban mereka dan memastikan bahwa semua aspek kontrak dipenuhi (Bangun et al., 2023).

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi sering kali dilakukan melalui negosiasi antara pihak-pihak terkait. Dalam beberapa kasus, jika negosiasi tidak berhasil, pihak PPK dapat mengajukan tuntutan

hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat wanprestasi tersebut. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku agar hasilnya adil bagi semua pihak (Zayyan, 2024). Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan bersaing agar semua penyedia memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan kolusi yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam konteks hukum, wanprestasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, termasuk tidak berprestasi sama sekali, keliru berprestasi, atau terlambat berprestasi. Masing-masing kategori ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan memerlukan penanganan yang tepat agar tidak merugikan pihak lain (Tinambunan, 2023).


Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengadaan barang dan jasa. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses lelang hingga penanganan sengketa akibat wanprestasi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih baik dan mengurangi risiko terjadinya wanprestasi. Pentingnya pemahaman tentang wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga terlihat dari banyaknya penelitian yang dilakukan di bidang ini. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab wanprestasi serta mencari solusi untuk mengurangi dampaknya. Dengan memahami akar permasalahan, diharapkan langkah-langkah preventif dapat diterapkan (Al Haq et al., 2024).

Dalam praktiknya, pelaksanaan kontrak pengadaan sering kali menghadapi tantangan terkait dengan kondisi di lapangan. Misalnya, faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan regulasi dapat mempengaruhi kemampuan penyedia untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, prinsip *force majeure* dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi penyedia (Sakinah, 2021). Secara keseluruhan, wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Baik pemerintah sebagai pemberi kerja maupun penyedia sebagai pelaksana harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing agar proses pengadaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Melalui upaya peningkatan pemahaman mengenai wanprestasi serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang tepat, diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat lebih efektif dan efisien. Ini akan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di Indonesia secara keseluruhan (Haekal et al., 2025).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Proses ini melibatkan penggunaan anggaran negara yang signifikan, sehingga memerlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa sering kali menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak (Efendi & Wicaksono, 2025). Wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi ketika penyedia barang atau jasa gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak. Bentuk wanprestasi dapat berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan, cacat mutu hasil pekerjaan, atau tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual lainnya. Dalam kasus seperti ini, pihak yang dirugikan, yaitu pemerintah sebagai pengguna jasa, memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau bahkan memutuskan kontrak secara sepihak (Sari, 2024).

Kasus wanprestasi sering kali berujung pada sengketa hukum. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr. Dalam perkara ini, pihak penggugat, Guntaryo Tri Indarto, menggugat PT. Pramudia Utama Group atas dugaan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas hubungan hukum antara pemerintah dan penyedia barang atau jasa. Pentingnya studi kasus ini terletak pada analisis yuridis terhadap bentuk wanprestasi yang terjadi dan upaya penyelesaian hukumnya. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, wanprestasi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial tetapi juga dapat menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif untuk melindungi kepentingan negara sekaligus memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat (Safitri & Taupiqqurrahman, 2024).

Secara normatif, pengaturan mengenai wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyedia barang atau jasa yang terbukti wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan, pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga tuntutan ganti rugi di pengadilan. Dalam kasus di Jember ini, analisis terhadap putusan pengadilan memberikan wawasan mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan bukti-bukti wanprestasi serta dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara. Hal ini penting untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia menangani sengketa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara adil dan transparan (Riskawati, 2022).



Selain itu, kasus ini juga menjadi pelajaran bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kontrak serta memastikan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kontrak yang jelas dan rinci dapat meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Dari perspektif ekonomi, kegagalan penyedia barang atau jasa dalam memenuhi kewajibannya dapat menghambat proyek-proyek strategis pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian sengketa seperti ini tidak hanya penting dari sudut pandang hukum tetapi juga dari sudut pandang pembangunan nasional secara keseluruhan (Anjany & Asy'ari, 2024).

Analisis terhadap putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr juga menunjukkan pentingnya peran pengadilan sebagai mediator sekaligus penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi. Keputusan hakim harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum agar dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Lebih jauh lagi, studi terhadap kasus ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memahami pola-pola wanprestasi yang sering terjadi serta solusi hukumnya, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Watoni et al., 2022).

Kronologi kasus wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr dimulai ketika Guntaryo Tri Indarto sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. Pramudia Utama Group, selaku tergugat, pada 9 Juni 2022. Penggugat menuduh tergugat telah melakukan wanprestasi terkait kontrak pengadaan barang yang disepakati, di mana tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan dalam kontrak. Proses persidangan berlangsung selama 166 hari, di mana kedua belah pihak menyampaikan bukti dan argumentasi masing-masing.

Masalah utama yang dihadapi dalam kasus ini adalah ketidakpatuhan tergugat terhadap ketentuan kontrak, yang berujung pada kerugian bagi penggugat. Dalam analisis putusan tersebut, pengadilan menilai bahwa tergugat telah gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, sehingga berhak bagi penggugat untuk meminta ganti rugi. Namun, keputusan pengadilan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti itikad baik dari kedua belah pihak dan dampak dari pelaksanaan kontrak terhadap kepentingan publik.

Kesimpulannya, kasus ini bukan hanya sekadar sengketa antara dua pihak tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah sebagai pengguna anggaran negara dengan pihak swasta sebagai mitra kerja. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai aspek yuridis dan praktis dari kasus ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Kesimpulan dari rumusan masalah mengenai wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, menunjukkan bahwa terdapat tanggung jawab hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan. Dalam kasus ini, penggugat, Guntaryo Tri Indarto, berhasil membuktikan bahwa tergugat, PT. Pramudia Utama Group, telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, serta memberikan preseden hukum bagi penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga sebagai pengingat bagi semua pelaku dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menjalankan kontrak secara profesional dan bertanggung jawab.

LANDASAN TEORI

Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah hukum yang merujuk pada keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi sering disebut juga sebagai ingkar janji atau pelanggaran kontrak. Ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyebab wanprestasi bisa bermacam-macam, mulai dari ketidakmampuan pihak yang berjanji untuk melaksanakan kewajibannya, kesengajaan untuk tidak memenuhi janji, hingga adanya halangan yang tidak terduga seperti *force majeure*. Dalam praktiknya, wanprestasi dapat berupa keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, atau bahkan tidak melakukan kewajiban sama sekali.

Dampak dari wanprestasi sangat signifikan karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan dengan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi. Selain itu, dalam beberapa kasus,

pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian jika wanprestasi tersebut bersifat material dan merugikan secara substansial. Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi, biasanya dilakukan melalui negosiasi atau mediasi terlebih dahulu agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan damai. Jika upaya tersebut gagal, maka penyelesaian dapat dilanjutkan ke jalur hukum melalui pengadilan. Di pengadilan, hakim akan menilai apakah benar telah terjadi wanprestasi dan menentukan sanksi atau ganti rugi yang harus diberikan.

Secara keseluruhan, wanprestasi merupakan suatu kondisi yang penting untuk dipahami dalam hubungan kontraktual karena dapat mempengaruhi kelangsungan dan kepercayaan antar pihak. Pemahaman yang baik tentang wanprestasi membantu para pihak dalam membuat perjanjian yang jelas dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat meminimalisir konflik dan kerugian di kemudian hari.

Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan program-program pemerintah. Pengadaan yang efektif dan efisien sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ketat, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mengatur tata cara, mekanisme, dan prosedur pengadaan agar dapat berjalan secara terbuka dan kompetitif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga harus memperhatikan aspek kualitas dan keberlanjutan. Pemerintah tidak hanya mencari harga termurah, tetapi juga harus memastikan barang dan jasa yang dibeli memenuhi standar kualitas yang diperlukan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengadaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan berbagai pihak, mulai dari unit pengadaan, penyedia barang/jasa, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik sangat diperlukan agar proses pengadaan berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Metode penelitian empiris yuridis. Pada metode ini d analisis putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr akan melibatkan pendekatan yang menggabungkan aspek normatif dan empiris. Pertama, penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji regulasi dan perundang-undangan yang relevan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Melalui studi kepustakaan, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengadaan, termasuk efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Hal ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mendasari putusan pengadilan dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik.

Selanjutnya, pendekatan empiris akan diterapkan dengan melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lapangan. Peneliti akan berinteraksi dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, penyedia barang/jasa, serta masyarakat yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan memberikan wawasan tentang implementasi regulasi dalam konteks nyata serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan pelaksanaan pengadaan dan catatan putusan pengadilan.

Akhirnya, analisis data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi hubungan antara regulasi hukum dan praktik di lapangan. Peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan ketentuan hukum yang ada untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jember tetapi juga untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di masa depan berdasarkan temuan empiris yang diperoleh



HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G.S/2022/Pn Jmr Font Teks Seluruh Dokumen

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Proses ini melibatkan penggunaan anggaran negara yang signifikan, sehingga memerlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa sering kali menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak (Putri et al., 2024). Wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi ketika penyedia barang atau jasa gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak. Bentuk wanprestasi dapat berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan, cacat mutu hasil pekerjaan, atau tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual lainnya. Dalam kasus seperti ini, pihak yang dirugikan, yaitu pemerintah sebagai pengguna jasa, memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau bahkan memutuskan kontrak secara sepihak (Fikri et al., 2024).

Kasus wanprestasi sering kali berujung pada sengketa hukum. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr. Dalam perkara ini, pihak penggugat, Guntaryo Tri Indarto, menggugat PT. Pramudia Utama Group atas dugaan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas hubungan hukum antara pemerintah dan penyedia barang atau jasa (Daraba et al., 2024). Pentingnya studi kasus ini terletak pada analisis yuridis terhadap bentuk wanprestasi yang terjadi dan upaya penyelesaian hukumnya. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, wanprestasi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial tetapi juga dapat menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif untuk melindungi kepentingan negara sekaligus memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat (Capah et al., 2024).

Secara normatif, pengaturan mengenai wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyedia barang atau jasa yang terbukti wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan, pemutusan kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga tuntutan ganti rugi di pengadilan (Sidarta & Lestari, 2025). Dalam kasus di Jember ini, analisis terhadap putusan pengadilan memberikan wawasan mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan bukti-bukti wanprestasi serta dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara. Hal ini penting untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia menangani sengketa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara adil dan transparan (Triawan, 2022).

Selain itu, kasus ini juga menjadi pelajaran bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kontrak serta memastikan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kontrak yang jelas dan rinci dapat meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Dari perspektif ekonomi, kegagalan penyedia barang atau jasa dalam memenuhi kewajibannya dapat menghambat proyek-proyek strategis pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian sengketa seperti ini tidak hanya penting dari sudut pandang hukum tetapi juga dari sudut pandang pembangunan nasional secara keseluruhan (Gayatri et al., 2023).

Analisis terhadap putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr juga menunjukkan pentingnya peran pengadilan sebagai mediator sekaligus penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi. Keputusan hakim harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum agar dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Lebih jauh lagi, studi terhadap kasus ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memahami pola-pola wanprestasi yang sering terjadi serta solusi hukumnya, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ratio decidendi, sebagai dasar hukum yang mengikat dalam putusan hakim, memiliki hubungan erat dengan kontrak dalam konteks wanprestasi. Dalam kasus wanprestasi, ratio decidendi berfungsi untuk menentukan apakah pihak yang terlibat telah melanggar kewajiban kontraktual berdasarkan fakta materiil dan hukum yang berlaku.

Hakim menggunakan ratio decidendi untuk menilai apakah tindakan atau kelalaian salah satu pihak menyebabkan kerugian pada pihak lain sesuai dengan ketentuan kontrak. Sebagai contoh, dalam perkara perdata, ratio decidendi dapat mencakup analisis terhadap isi kontrak, pelaksanaan kewajiban, serta bukti pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, ratio decidendi menjadi landasan logis dan yuridis bagi hakim untuk memutuskan bahwa wanprestasi telah terjadi dan menetapkan sanksi atau ganti rugi yang sesuai.

Implikasi Hukum Dari Putusan Ini Terhadap Penyedia Jasa Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr terhadap penyedia jasa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat signifikan. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga memberikan dampak luas bagi praktik pengadaan di seluruh Indonesia (Sidarta & Lestari, 2025). Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan kontrak. Penyedia jasa yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memahami bahwa setiap pelanggaran kontrak dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius, termasuk tuntutan ganti rugi. Hal ini mendorong penyedia untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya (Capah et al., 2024).

Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara objektif. Penyedia jasa perlu memastikan bahwa mereka memiliki dokumentasi yang lengkap dan akurat untuk mendukung klaim mereka jika terjadi sengketa. Keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan kontrak menjadi kunci untuk menghindari wanprestasi. Putusan ini memberikan sinyal bahwa pengadilan akan melindungi kepentingan publik. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, kepentingan negara harus diutamakan. Penyedia jasa yang berusaha mengabaikan kewajiban mereka dapat menghadapi sanksi yang lebih berat, termasuk pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah (Fahrudin, 2023).

Keputusan ini juga menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya putusan yang jelas, penyedia jasa akan lebih menyadari risiko hukum yang dapat mereka hadapi jika tidak memenuhi kewajiban kontrak. Ini menciptakan efek jera bagi penyedia jasa yang berpotensi melakukan wanprestasi. Implikasi hukum lainnya adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan proyek yang matang. Penyedia jasa perlu melakukan analisis risiko sebelum menandatangani kontrak untuk memastikan bahwa mereka mampu memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Hal ini juga berkontribusi pada keberhasilan proyek secara keseluruhan (Jane, 2023).

Putusan ini dapat mendorong penyedia jasa untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk mereka. Dengan adanya risiko hukum yang lebih tinggi akibat wanprestasi, penyedia akan terdorong untuk memperbaiki kinerja mereka agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak. Keputusan ini juga bisa mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan penyedia jasa. Ketika penyedia jasa menyadari bahwa pelanggaran kontrak dapat berakibat fatal, mereka mungkin akan lebih berhati-hati dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak di masa depan. Ini dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih profesional dan saling menghormati (Hardiyanto, 2023).

Putusan ini memberikan preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Penyedia jasa lain yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat merujuk pada putusan ini sebagai acuan untuk memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi. Ini memperkuat konsistensi penegakan hukum di bidang pengadaan. Pada perspektif regulasi, putusan ini dapat mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan serta prosedur terkait pengadaan barang dan jasa. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh penyedia jasa, pemerintah dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih mendukung bagi semua pihak. Keputusan ini juga menyoroti perlunya pelatihan dan pendidikan bagi penyedia jasa mengenai aspek hukum pengadaan barang dan jasa. Penyedia perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka agar dapat menjalankan kontrak dengan baik tanpa melanggar ketentuan hukum.

Implikasi hukum dari putusan ini juga mencakup potensi peningkatan litigasi di sektor pengadaan barang dan jasa. Jika penyedia jasa merasa dirugikan atau tidak diperlakukan adil, mereka mungkin lebih cenderung untuk membawa kasus mereka ke pengadilan, sehingga meningkatkan beban kerja sistem peradilan. Putusan ini juga memperkuat posisi pemerintah sebagai pihak yang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian akibat wanprestasi. Hal ini memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap penyedia yang tidak memenuhi kewajibannya. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, penyedia jasa harus berkomitmen pada praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

Dalam konteks wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pihak-pihak yang terlibat umumnya terdiri dari pemerintah sebagai pengguna anggaran dan penyedia barang/jasa sebagai kontraktor. Kontrak antara kedua pihak ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing, di mana pemerintah berhak menerima barang atau jasa sesuai spesifikasi yang telah disepakati, sementara penyedia berkewajiban untuk memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, terdapat penekanan pada pentingnya pemenuhan kewajiban kontraktual oleh penyedia; jika terjadi wanprestasi, seperti



keterlambatan atau cacat mutu, maka pemerintah dapat mengambil langkah hukum berupa pemutusan kontrak dan sanksi administratif.

Hak dan kewajiban dalam kontrak ini juga mencakup aspek penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi. Dalam hal ini, pihak pemerintah berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakpatuhan penyedia, sedangkan penyedia memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan prestasi yang telah dilaksanakan, asalkan tidak melanggar ketentuan kontrak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaan kontrak pengadaan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyedia yang memenuhi kewajibannya dengan baik.

Analisis terhadap putusan ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang mengharuskan semua proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan adil. Dengan demikian, setiap pihak harus memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati agar dapat meminimalkan sengketa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah dan penyedia barang/jasa.

Implikasi jangka panjang dari putusan ini adalah terciptanya lingkungan bisnis yang lebih sehat di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketika semua pihak mematuhi aturan dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan. Keputusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr menjadi titik tolak bagi perubahan positif dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Penyedia jasa harus mengambil pelajaran dari kasus ini untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi kewajiban kontraktual tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional secara keseluruhan dengan cara yang bertanggung jawab dan profesional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr memberikan gambaran yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam kasus ini, pihak penyedia jasa terbukti gagal memenuhi kewajiban kontraktual yang telah disepakati, yang berujung pada tuntutan ganti rugi oleh pemerintah. Keputusan ini menegaskan bahwa penyedia jasa harus bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak, dan pemerintah memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan berkomitmen untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Selain itu, putusan ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penyedia jasa diharapkan untuk tidak hanya memahami isi kontrak, tetapi juga untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan kontrak dapat mengakibatkan sanksi yang berat, termasuk pemutusan kontrak secara sepihak dan pencantuman dalam daftar hitam. Oleh karena itu, penyedia jasa perlu melakukan perencanaan yang matang dan menjaga kualitas pelayanan agar terhindar dari risiko hukum yang dapat merugikan mereka sendiri.

Secara keseluruhan, implikasi dari putusan ini sangat luas dan berpengaruh pada praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Penyedia jasa harus menyadari bahwa setiap tindakan mereka dalam pelaksanaan kontrak akan diawasi secara ketat oleh pemerintah dan dapat menjadi subjek litigasi jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum terhadap penyedia yang melanggar kontrak, tetapi juga sebagai dorongan bagi semua pihak untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah demi kepentingan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haq, M. A., Wiguno, A. S., Arrajab, M. B., Alif, G. M. M., & Mahardika, A. (2024). Pentingnya Kepatuhan Kontraktual Dalam Menghindari Wanprestasi.
- Anjany, Z. Z., & Asy'ari, H. (2024). Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisan Dalam Kasus Wanprestasi Pengadaan Barang/Jasa Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia: Studi Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 02/Pdt. G/2014/Pn. Atb. *Private Law*, 4(2), 449–457.
- Bangun, R., Arifin, M., & Nadirah, I. (2023). Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 47–57.

- Capah, C. H., Alting, H., & Suwarti, S. (2024). Wanprestasi Terhadap Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menjadi Dasar Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(1), 12–25.
- Daraba, D., Sumiyati, B., & Arti, A. (2024). Mitigasi Resiko Antara Para Pihak Dan Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 86–105.
- Efendi, Y., & Wicaksono, T. (2025). Konsekuensi Hukum Persekongkolan Tender Terhadap Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(1), 27–39.
- Fahrudin, M. (2023). Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(Studi Kasus Putusan Pttun Surabaya Nomor. Veritas, 9(1), 137–150.
- Fikri, H., Hertanto, D., Maharani, M., Ramadhanty, A. C., & Mulyadi, M. (2024). Pejabat Pembuat Komitmen Memutuskan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Sepihak. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 141–148.
- Gayatri, A., Yuslim, Y., & Hasbi, M. (2023). Akibat Hukum Kesalahan Prosedur Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Kontrak Kerja Konstruksi. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(2), 668–679.
- Haekal, A., Marniati, F. S., & Irhamsah, I. (2025). Pelindungan Hukum Untuk Penyedia Jasa Atas Wanprestasi Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Kerja Konstruksi. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4(10), 7815–7824.
- Hardiyanto, S. P. (2023). Perspektif Hukum Dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, Dan Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Perspektif Hukum*, 262–283.
- Hidayati, S. N., Sjaifurrachman, S., & Zainuri, Z. (2024). Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen Dalam Wanprestasi Pembelian Barang Melalui Transaksi Elektronik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1406–1424.
- Jane, M. A. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Nomor 672k/Pdt/2020 Terkait Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Pada Proyek Pembangunan Jembatan Plapar Berdasarkan Hukum Perjanjian Kuhperdata. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1800–1810.
- Putri, R., Hibar, U., & Jumhana, E. (2024). Tinjauan Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Antara Sekretariat Dprd Kota Cilegon Dengan Cv. Surya Bangun Solusi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(9).
- Riskawati, S. (2022). Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018. *Arena Hukum*, 15(3), 517–537.
- Safitri, E., & Taupiqurrahman, T. (2024). Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang Nicu Dan Bedah Saraf. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 144–162.
- Sakinah, R. R. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok. *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law*, 2(3), 496–511.
- Sari, K. (2024). Analisis Kesesuaian Hukum Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Naskah Akademis Dan Ranperda Air Limbah Domestik Dalam Perjanjian Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dengan Pt Pus. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (Snistek)*, 6, 685–691.
- Sidarta, D. D., & Lestari, S. E. (2025). Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 5(03), 60–73.
- Sumardi, P., Danil, E., & Hasbi, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 33/Pid. B/2021 Pn. Pmn An. Arief Budiman). *Rio Law Jurnal*, 4(1).
- Tinambunan, J. K. (2023). Kepastian Hukum Atas Peminjaman Perusahaan Oleh Pihak Ketiga Yang Dibuat Dengan Akta Notaris Terkait Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 520–529.
- Triawan, H. (2022). Pelanggaran Prosedur Hukum Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 11(1), 22–39.
- Watoni, I., Muharatulloh, E., & Susanto, R. J. (2022). Wanprestasi Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(2), 891–901.
- Zayyan, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Pembelian Barang Melalui Jasa Titip Online: Legal Protection For Buyers When Purchasing Goods Through Online Entrusted Shopping. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 7(1), 35–48.